

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah memerlukan sumber penerimaan yang cukup besar untuk dapat membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan yang berada di pusat ataupun yang ada di daerah. Salah satu penerimaan negara yang terbesar dan paling dominan sampai saat ini adalah berasal dari sektor perpajakan. Penerimaan pajak secara tidak langsung bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah semakin menekankan kepada setiap warga negara untuk taat dan patuh terhadap Undang-Undang Perpajakan yang berlaku saat ini. Pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara dalam rangka pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia salah satunya adalah With Holding System. With Holding System adalah suatu cara pemungutan pajak yang penghitungan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud dalam sistem ini adalah wajib pajak badan, badan usaha yang bertindak sebagai pemberi kerja. Setelah memenuhi persyaratan tertentu yang diwajibkan, pada umumnya akan disebut sebagai pihak yang ditunjuk untuk melakukan pemotongan pajak.

Salah satu jenis pajak penghasilan yang menggunakan With Holding System adalah PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarkan. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. PPh Pasal 21 ini terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran, atau pada akhir bulan terutang penghasilan yang bersangkutan. Subyek PPh Pasal 21 adalah karyawan atau pegawai yang terdiri dari pegawai tetap, pegawai lepas, penerima pensiun, penerima honorarium, penerimaan upah, dan orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari pemotong pajak. Yang dimaksud dengan pemotong PPh Pasal 21 adalah, setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh undang-undang untuk memotong pajak penghasilan pasal 21. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan perusahaan dan penyelenggara kegiatan.

Sedangkan obyek PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang dipotong oleh pemotong pajak untuk dikenakan pajak penghasilan pasal 21 yang terdiri dari penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur, upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, uang pesangon dan pembayaran lain yang sejenis, pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam

negeri, dan penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya. Dalam perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang digunakan tarif pajak, yang dimaksud dengan tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak yang terutang atau pajak yang harus dibayar. Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam presentase, tarif pajak yang digunakan adalah tarif PPh Pasal 21, diwajibkan untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan PPh yang terutang setiap bulan takwim. Hasil pemotongan pajak harus disetor ke bank persepsi atau kantor pos dan giro dengan menggunakan Surat Setoran Pajak, sedangkan pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21.

Disamping kewajiban bulanan pemotong pajak pada akhir tahun pajak, diwajibkan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang pada akhir tahun. Apabila pajak yang terutang lebih besar dibandingkan dengan pajak yang telah dipotong dan dilaporkan, maka kekurangan pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Hal ini sesuai dengan sistem Self Assesment dimana wewenang menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak yang bersangkutan, sehingga dengan sistem ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor, dan melapor pajak. Apabila wajib pajak tidak memenuhi ketentuan aturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan yang berlaku, maka wajib pajak tersebut akan dikenai sanksi administrasi. Sanksi administrasi

merupakan pembayaran kerugian kepada negara, dapat berupa sebesar 2%, denda administrasi atau kenaikan 50% dan 100%.

Perusahaan sebagai pemotong pajak memiliki peranan yang sangat besar bagi pemerintah. PT. Hasil Maju Sejahtera adalah salah satu perusahaan di Surabaya, berdiri sejak bulan juli tahun 2012 yang bergerak di bidang general kontraktor. Sebagaimana melakukan penerapan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada pegawai tetapnya, oleh karena itu peneliti mencoba mendeskripsikan dan melakukan tentang penerapan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap pada PT. Hasil Maju Sejahtera Surabaya dari cara pemotongan penyetoran dan pelaporan berdasarkan ketentuan atau peraturan tentang perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang timbul dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap pada PT. Hasil Maju Sejahtera Surabaya”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap PT. Hasil Maju Sejahtera Surabaya. Dalam hal ini pelaporan dikhususkan mengacu

sesuai dengan ketentuan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Bagi Pengembangan Ilmu dan Pengetahuan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu perpajakan.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi peneliti

Dengan melakukan penelitian ini akan menambah pengetahuan bagi peneliti, dan menyumbangkan pikiran kepada perusahaan.

b. Manfaat bagi perusahaan

Membantu perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai pihak ketiga yang harus menghitung, memotong, melaporkan dan menyetorkan PPh Pasal 21 karyawan.

c. Manfaat bagi almamater dan pembaca lainnya

Untuk membantu memberi masukan bagi pembaca dan diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan sebagai sarana untuk bahan penelitian selanjutnya dibidang perpajakan, khususnya pajak penghasilan atas karyawan.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memperoleh gambaran dan hasil penelitian yang dapat diakui kebenarannya maka dalam penulisannya dibagi menjadi 3 bab, dengan rincian pembahasan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Tujuan penulisan pada bab ini adalah untuk mengetahui gambaran umum mengenai isi tulisan secara keseluruhan

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang bersangkutan dengan penelitian, rangkuman hasil penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang pendekatan penelitian, keterlibatan peneliti, prosedur pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta keabsahan temuan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang gambaran umum obyek penelitian, deskripsi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Menjelaskan tentang simpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.